

BUPATI GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR /29 /KPTS/TIM/2020

TENTANG TIM PENGELOLA SIMPUL JARINGAN DAERAH

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pemakaian bersama dan penyebarluasan geospasial dan informasi geospasial, dengan mengoptimalkan jaringan informasi geospasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang pengelolaan data geospasial dan informasi geospasial di daerah, maka pengelolaan data spasial dan informasi geospasial perlu dilakukan dengan lebih terstruktur dan sistematis;
- bahwa agar optimalisasi pengelolaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Simpul Jaringan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
- 8. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pengelola Simpul Jaringan Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini adalah:
 - a. Melaksanakan Pengelolaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Daerah;
 - Mengkoordinasikan hasil data dengan pihak-pihak terkait;
 - c. Melakukan pembahasan hasil data secara periodik;
 - d. Melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan serta hasilnya kepada Bupati.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;

2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul; dan

3. Anggota Tim.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR /29 /KPTS/TIM/2020
TENTANG
TIM PENGELOLA SIMPUL JARINGAN
DAERAH

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/DINAS	KET.
1	2	3	4
1	Pembina	Bupati	
2	Penasehat	Sekretaris Daerah	
3.	Penanggung jawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	
4	Ketua	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
5	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
6.	Anggota	1. Inspektur Daerah	
		2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
		3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
		4. Kepala Dinas Kesehatan	
		5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		6. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	
		 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat 	
		9. Kepala Dinas Sosial	
		10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	
		12.Kepala Dinas Pariwisata	
		13. Kepala Dinas Perhubungan	
		14. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	
		15. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	

1	2	3	4
		17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	*
		18. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
		20. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	
		21. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
		23. Seluruh Kepala Bagian di Sekretariat Daerah	
		24. Panewu se Kabupaten Gunungkidul	

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH